



PUTUSAN

Nomor. 148/Pid/B/2013/PN BONTANG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SYAMSUL TAJRI Bin BASRI (alm);
Tempat lahir : Bontang;
Umur dan Tanggal lahir : 26 Tahun/ 03 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/suku : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Batu Sahasa 4 RT 5 No. 29 Kel.
Bontang Kuala Kec. Bontang utara Kota
Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan di Rumah tahanan Polres Bontang berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 26 September 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d 24 November 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2013 s/d 11 Desember 2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 02 Desember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara An.Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL TAJRI Bin BASRI (Alm) telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan alternatif kedua yakni melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SYAMSUL TAJRI Bin BASRI (Alm), oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan, terdakwa hanya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, mohon keringanan hukuman karena terdakwa ingin membantu orang tua, merasa Bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa ia terdakwa Syamsul Tajri Bin Basri (alm) pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah orang tua terdakwa yakni di Jalan Samratulangi Gang Paus I Rt.19 No.31 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan peristiwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang mempunyai seorang adik kandung bernama Suriansyah Als Suri Bin Basri telah tertangkap tangan menyimpan, menguasai Narkotika berupa sabu-sabu oleh anggota Polres Bontang pada hari Senin tanggal 23 September 2013 dan ketika dilakukan penyidikan terhadap Suriansyah Als Suri diperoleh keterangan bahwa dirinya telah memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa yang merupakan kakak kandungnya dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diberikan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, dimana saat itu terdakwa sedang mengunjungi orang tuanya bersama istrinya dan ketika terdakwa berada di dalam kamar adiknya kemudian adiknya meminta Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada adiknya sebanyak 1 (satu) paket yang diserahkan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan diterima oleh adiknya Suriansyah Als Suri Bin Basri dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian oleh Suriansyah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan di dalam lemarnya, setelah itu sekira pukul 17.00 wita sdr.Suriansyah Als Suri membagi Narkotika jenis sabu-sabu yang telah diberikan oleh terdakwa tersebut menjadi 2 (dua) paket guna dijual kepada sdr.Arifin sehingga Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari terdakwa menjadi 3 (tiga) bungkus plastik dimana 1 (satu) plastik merupakan sisa / residu nya, selanjutnya barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari sdr.Suriansyah Als Suri Bin Basri sebanyak 3 (tiga) paket dilakukan pengukuran/penimbangan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik dengan total berat kotor 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram dan total berat bersih sebesar 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan hasil pemeriksaan bahwa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 6487/NNF/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Arif Andi Setiyawan,S.Si,MT,dkk, sedangkan terhadap hasil pemeriksaan tes/pengujian terhadap urine

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diperoleh hasil bahwa Urine milik terdakwa mengandung "Metamfetamina" yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Lab Sample Urine No.RM 080114 tanggal 24 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Eva Hartati,SP,PK yang merupakan Kepala Instalasi Laboratorium RSU Kota Bontang, selanjutnya terdakwa diproses hingga menjadi perkara ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Syamsul Tajri Bin Basri (alm) pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah orang tua terdakwa yakni di Jalan Samratulangi Gang Paus I Rt.19 No.31 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, dengan peristiwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa yang telah membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr.Wawan (DPO) kemudian masuk ke dalam kamar adiknya yang bernama Suriansyah Als Suri Bin Basri dan mulai merakit alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik bekas air mineral yang diisi air secukupnya dan salah satu sedotan dibagian ujungnya dipasang pipet kaca dan ujung lainnya yang berada di dalam botol dimasukkan atau ditenggelamkan ke dalam air yang berada di dalam botol plastik tersebut sedangkan 1 (satu) buah sedotan lainnya dipakai untuk menghisap dan setelah alat hisap tersebut siap kemudian terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca sebanyak 1 (satu) kali sendok setelah itu terdakwa mulai membakar bagian pipet kaca yang sudah terisi butiran Narkotika jenis sabu-sabu sampai habis lalu menghisapnya secara bersamaan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hisapan dan setelah itu sisanya terdakwa simpan di dalam lemari kamar yang sekarang milik adik terdakwa, kemudian pada tanggal 22 September 2013 ketika terdakwa kembali mengunjungi rumah orang tuanya, adik terdakwa meminta Narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa memberikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibelinya dari sdr.Wawan dan yang sebagian telah dipergunakannya kepada adiknya tersebut namun keesokan harinya adik terdakwa telah tertangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan oleh anggota Polres Bontang dan dari hasil pengembangan penyidikan diperoleh keterangan bahwa adik terdakwa yang bernama Suriansyah Als Suri Bin Basri telah menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa yang merupakan kakak kandungnya kemudian barang bukti sebanyak 3 (tiga) poket dilakukan pengukuran/penimbangan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik dengan total berat kotor 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram dan total berat bersih sebesar 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan hasil pemeriksaan bahwa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 6487/NNF/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Arif Andi Setiyawan,S.Si,MT,dkk, sedangkan terhadap hasil pemeriksaan tes/pengujian terhadap urine terdakwa diperoleh hasil bahwa Urine milik terdakwa mengandung "Metamfetamina" yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Lab Sample Urine No.RM 080114 tanggal 24 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Eva Hartati,SP,PK yang merupakan Kepala Instalasi Laboratorium RSU Kota Bontang, selanjutnya terdakwa diproses hingga menjadi perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya yakni ;

1. Hamsir Bin Abd. Azis (alm), di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Bontang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan adik terdakwa Suriansyah bersama-sama rekan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira pukul 01.30 wita bertempat di rumah mertuanya di Jl.Batu Sahasa 4 Rt.5 No.29 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, saksi bersama dengan rekan saksi yakni sdr. Aiptu Marten Lalo dan Briptu Kristian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya yakni pada tanggal 23 September 2013 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jl.Ir.H.Juanda RT.36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, saksi bersama rekan-rekan saksi yakni sdr.Aiptu Marten Lalo dan Briptu Kristian telah melakukan penangkapan terhadap adik terdakwa yang bernama Suriansyah Bin Basri, dimana saat itu diketemukan 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong celana miliknya ;
- Bahwa penangkapan terhadap sdr.Suriansyah Bin Basri berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di tempat ketika dilakukan penangkapan terhadap sdr.Suriansyah Bin Basri, sedangkan penangkapan terhadap terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengembangan atas penangkapan sdr.Suriansyah Bin Basri yang merupakan adik kandung terdakwa, yang mana ketika dilakukan penangkapan atas diri Sdr.Suriansyah Bin Basri, kami menanyakan kepada dirinya darimana ia memperoleh Narkotika tersebut, lalu sdr.Suriansyah Bin Basri menyatakan kepada kami bahwa dirinya mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari kakaknya yakni terdakwa ;

- Bahwa atas informasi tersebut, 3 (tiga) jam kemudian kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika kami tanyakan kepada terdakwa darimana ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, dirinya menjelaskan bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari hasil membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 700.000,00 dari sdr.Wawan (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 15.00 wita di Jl.KS.Tubun sekitar POM Bensin Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang guna dipakai sendiri, namun karena terdakwa ingin berhenti karena baru saja menikah dan kebetulan adiknya meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu selanjutnya sabu tersebut diberikan kepada adiknya yakni sdr.Suriansyah Bin Basri ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan bahwa dirinya telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada adiknya tersebut pada hari minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 09.00 wita bertempat di rumah orang tuanya di Jl.Samratulangi Gang Paus I Rt.19 No.31 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menanyakan kepada terdakwa atas izin ataupun kewenangan atas dirinya untuk membeli, menyerahkan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan pedagang farmasi besar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

2. Marten Lalo Bin Lalo, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira pukul 01.30 wita bertempat di rumah mertuanya di Jl.Batu Sahasa 4 Rt.5 No.29 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, saksi bersama dengan rekan saksi yakni sdr. Brigpol Hamsir dan Briptu Kristian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelumnya yakni pada tanggal 23 September 2013 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jl.Ir.H.Juanda RT.36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, saksi bersama rekan-rekan saksi yakni sdr.Brigpol Hamsir dan Briptu Kristian telah melakukan penangkapan terhadap adik terdakwa yang bernama Suriansyah Bin Basri, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu diketemukan 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong celana miliknya ;

- Bahwa penangkapan terhadap sdr.Suriansyah Bin Basri berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di tempat ketika dilakukan penangkapan terhadap sdr.Suriansyah Bin Basri, sedangkan penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan atas penangkapan sdr.Suriansyah Bin Basri yang merupakan adik kandung terdakwa, yang mana ketika dilakukan penangkapan atas diri Sdr.Suriansyah Bin Basri, kami menanyakan kepada dirinya darimana ia memperoleh Narkotika tersebut, lalu sdr.Suriansyah Bin Basri menyatakan kepada kami bahwa dirinya mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari kakaknya yakni terdakwa ;
- Bahwa atas informasi tersebut, 3 (tiga) jam kemudian kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika kami tanyakan kepada terdakwa darimana ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, dirinya menjelaskan bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dari hasil membeli sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 700.000,00 dari sdr.Wawan (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 15.00 wita di Jl.KS.Tubun sekitar POM Bensin Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang guna dipakai sendiri, namun karena terdakwa ingin berhenti karena baru saja menikah dan kebetulan adiknya meminta sabu selanjutnya sabu tersebut diberikan kepada adiknya yakni sdr.Suriansyah Bin Basri ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan bahwa dirinya telah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada adiknya tersebut pada hari minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 09.00 wita bertempat di rumah orang tuanya di Jl.Samratulangi Gang Paus I Rt.19 No.31 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menanyakan kepada terdakwa atas izin ataupun kewenangan atas dirinya untuk membeli, menyerahkan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan pedagang farmasi besar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

3. Suriansyah Als Suri Bin Basri, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi adalah adik Kandung dari terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 22.30 wita bertempat di pinggir Jalan Ir.H.Juanda RT.36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang saksi telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Kota Bontang, dimana saat itu saksi sedang menunggu teman saksi di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi, yang mana sebelumnya teman saksi tersebut telah memesan narkoba jenis sabu kepada saksi ;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang disita dari kantong celana saksi, saksi peroleh dari terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi pada hari minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 09.00 wita bertempat di rumah saksi yakni di Jl.Samratulangi Gg.Paus I Rt.19 No.31 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa penyerahan tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ketika terdakwa bersama dengan istrinya sedang main ke rumah orang tua saksi dan ketika terdakwa berada di dalam kamar saksi kemudian saksi meminta narkoba jenis sabu kepada terdakwa, namun saat itu tidak langsung diberikan oleh terdakwa tetapi tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam kamar saksi dan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan saksi menerimanya dengan tangan kanan saksi, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut saksi simpan di dalam lemari pakaian saksi;

- Bahwa benar sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah orang tua saksi tepatnya di dalam kamar saksi, saksi kemudian membagi narkoba jenis sabu yang diberikan oleh terdakwa menjadi 2 (dua) poket dengan tujuan untuk di jual kepada sdr.Arifin dikarenakan sdr.Arifin telah memesan narkoba jenis sabu kepada saksi seharga Rp. 300.000,00 per paketnya sedangkan sisanya masih terdapat dalam bungkus aslinya sehingga saat itu menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan setelah itu saksi masukkan ke dalam kantong celana saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah melihat terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, sehingga saksi memberanikan diri meminta kepada terdakwa;
- Bahwa benar saksi belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu yang diberikan oleh terdakwa dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual, membeli, menyerahkan atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa benar saksi sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan setiap bulannya saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

4. Keterangan Ahli dr. EVA HARTATI. Sp. PK Binti MUHAMMAD ARIFIN, dibacakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini bekerja di Rumah Sakit Umum Kota Bontang dengan jabatan selaku Kepala Instalasi Laboratorium dan saksi mempunyai kualifikasi dan sertifikasi untuk melakukan pengujian secara laboratories terhadap kandungan zat yang terdapat pada urine ;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2013 terdapat surat permohonan dari Kapolres Bontang Nomor: B/164/IX/2013/Resnarkoba untuk melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik tersangka Syamsul Tajri Bin Basri (alm) sebanyak 40 mili liter dengan hasil urine tersebut mengandung Methamphetamin dan Amphetamine ;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi urine yang mengandung Methamphetamin dan Amphetamine biasanya orang tersebut sebelumnya pernah mengonsumsi obat-obatan yang mengandung Methamphetamin dan Amphetamine yang biasa diberikan oleh dokter kepada pasien yang mengalami depresi berat dan Methamphetamin merupakan obat anti depresan sehingga apabila seseorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi obat yang mengandung Methamphetamine dan Amphetamine dapat menimbulkan halusinasi, membuat perasaan senang, tidak capek, lupa dengan keadaan yang susah-susah dan apabila seseorang sering mengonsumsi obat-obatan yang mengandung Methamphetamine dan Amphetamine maka akan menjadi ketergantungan;

- Bahwa obat-obatan yang mengandung Methamphetamine dan Amphetamine saat sekarang ini sudah tidak boleh lagi dijual secara bebas baik di toko-toko maupun di apotek-apotek dan menurut saya obat-obatan yang mengandung Methamphetamine dan Amphetamine masuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan terdakwa benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira pukul 01.30 wita bertempat di rumah mertuanya di Jl.Batu Sahasa 4 Rt.5 No.29 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Bontang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bontang karena sebelumnya adik terdakwa yakni Suriansyah telah ditangkap terlebih dahulu karena membawa Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan pada sdr. Suriansyah Bin Basri adalah Narkotika Jenis Shabu yang telah terdakwa serahkan kepada Suriansyah Bin Basri di rumah yang tidak lain adalah adik kandung terdakwa di rumah orang tua terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 09.00 wita di Jl. Samratulangi Gang Paus I Rt.19 No.31 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang,;
- Bahwa berawal saat Suriansyah meminta kepada terdakwa shabu-shabu milik terdakwa yang sudah tidak terdakwa pakai lagi, untuk Suriansyah pakai sendiri dan tidak berapa lama kemudian terdakwa menyerahkan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) poket narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan diterima oleh Suriansyah dengan menggunakan tangan kanan di dalam kamar Suriansyah ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr.Wawan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,00 pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jl.KS.Tubun sekitar POM Bensin berdekatan dengan lapangan besai berinta (lang-lang) Kec.Bontang Utara Kota Bontang dan sebagian sabu tersebut telah digunakan oleh terdakwa sendiri ketika berada di rumah orang tua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara awalnya terdakwa merakit alat hisap sabu (bong) alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik bekas air mineral yang diisi air secukupnya dan salah satu sedotan dibagian ujungnya dipasang pipet kaca dan ujung lainnya yang berada di dalam botol dimasukkan atau ditenggelamkan ke dalam air yang berada di dalam botol plastik tersebut sedangkan 1 (satu) buah sedotan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dipakai untuk menghisap dan setelah alat hisap tersebut siap kemudian terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca sebanyak 1 (satu) kali sendok setelah itu terdakwa mulai membakar bagian pipet kaca yang sudah terisi butiran Narkotika jenis sabu-sabu sampai habis lalu menghisapnya secara bersamaan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hisapan dan setelah itu sisanya terdakwa simpan di dalam lemari kamar yang sekarang milik adik tersangka;

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menyuruh adiknya (Suriansyah Bin Basri) untuk membagi sabu tersebut lalu menjualnya dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin ataupun kewenangan untuk menyimpan, memiliki, menyerahkan ataupun menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada saat bekerja di perusahaan tambang, terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu dan pada saat ini setelah menikah terdakwa ingin berhenti, sehingga sisa narkotika jenis sabu yang telah dibelinya dari sdr.Wawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa berikan kepada adiknya karena ia memintanya ;

- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkoba Shabu-shabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan terdakwa memakai Narkoba Shabu-shabu ketika sedang bekerja di perusahaan tambang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bias dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didengar didalam persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dan alat bukti surat berupa:

1. Barang bukti:

- 3 (tiga) poket diduga berisi Narkoba jenis Shabu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bergaris garis;
- 1 (satu) buah jaket Jumper warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type C2 warna Silver

Biru

1. Alat bukti Surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 255/04.1700.5/IX/2013 tanggal 24 September 2013 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Hermin Pongtuluran, SE dengan hasil barang sejumlah 3 (tiga) poket berupa serbuk putih tersegel dengan hasil penimbangan barang yakni 2 (dua) poket serbuk putih berat kotor 0,61 berat bersih 0,13 gram dan 1 (satu) poket serbuk putih berat kotor 0,30 berat bersih 0,06 gram sehingga total berat kotor 0,91 gram dan berat bersih 0,19 gram.
- Hasil Pemeriksaan Lab Sample Urine No.RM 080114 tanggal 24 September 2013 an.Syamsul Tajri Bin Basri dengan hasil pemeriksaan mengandung Amphetamine dan Methamphetamin.
- Surat Keterangan Nomor : 445.1.808/05.X/TU/RSUD-B/2013. tanggal 16 Oktober 2013 an. Syamsul Tajri Bin Basri (alm) dengan hasil pemeriksaan tes narkoba urine dengan metode Imunokromatografi positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 6487/NNF/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan,S.Si, MT dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram milik tersangka Suriansyah Als Suri Bin Basri dan Syamsul Tajri Bin Basri (alm) positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan di hubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan didalam persidangan, Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira pukul 01.30 wita bertempat di rumah mertuanya di Jl.Batu Sahasa 4 Rt.5 No.29 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAMSUL TAJRI Bin Alm BASRI;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan hasil pengembangan dimana sebelumnya sdr. SURIANSYAH alias SURI Bin Alm BASRI telah ditangkap terlebih dahulu karena membawa Narkotika jenis Shabu-shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan sdr. SURIANSYAH yang merupakan adik kandung dari terdakwa diketahui Sabu-sabu yang ditemukan pada sdr. SURIANSYAH diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa serahkan kepada Suriansyah Bin Basri di rumah orang tua terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 09.00 wita di Jl. Samratulangi Gang Paus I Rt.19 No.31 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang,;
- Bahwa telah sering menggunakan narkotika Shabu-shabu sejak 4 (empat) bulan saat berada di tambang dan terakhir terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr.Wawan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,00 pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jl.KS.Tubun sekitar POM Bensin berdekatan dengan lapangan besai berinta (lang-lang) Kec.Bontang Utara Kota Bontang dan sebagian sabu tersebut telah digunakan oleh terdakwa sendiri ketika berada di rumah orang tua terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara awalnya terdakwa merakit alat hisap sabu (bong) alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik bekas air mineral yang diisi air secukupnya dan salah satu sedotan dibagian ujungnya dipasang pipet kaca dan ujung lainnya yang berada di dalam botol dimasukkan atau ditenggelamkan ke dalam air yang berada di dalam botol plastik tersebut sedangkan 1 (satu) buah sedotan lainnya dipakai untuk menghisap dan setelah alat hisap tersebut siap kemudian terdakwa memasukkan sebagian Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca sebanyak 1 (satu) kali sendok setelah itu terdakwa mulai membakar bagian pipet kaca yang sudah terisi butiran Narkoba jenis sabu-sabu sampai habis lalu menghisapnya secara bersamaan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hisapan dan setelah itu sisanya terdakwa simpan di dalam lemari kamar yang sekarang milik adik tersangka;
- Bahwa terdakwa memberikan sabu-sabu kepada sdr. SURIANSYAH karena sdr. SURIANSYAH meminta dan karena setelah menikah terdakwa ingin berhenti memakai Sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sisa narkotika jenis sabu yang telah dibelinya dari sdr.Wawan tersebut, terdakwa berikan kepada adiknya karena ia memintanya ;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Lab Sample Urine No.RM 080114 tanggal 24 September 2013 an.Syamsul Tajri Bin Basri dengan hasil pemeriksaan mengandung Amphetamine dan Methamphetamin

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah nyata sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas sudah memenuhi unsur-unsur delik didalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatife yakni Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi keseluruhan unsur-unsur yang terkandung didalam pasal-pasal tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Jaksa Penuntut umum menyusun dakwaan berbentuk alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang akan dipertimbangkan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua dari Penuntut Umum yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud adalah setiap orang termasuk dalam hal ini terdakwa sebagai subjek delik yang dapat dianggap sebagai pelaku delik/tindak pidana, yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengadapkan seseorang seaku terdakwa yang bernama SYAMSUL TAJRI BIN BASRI (ALM) dan menurut pemeriksaan dipersidangan ternyata identitas terdakwa tersebut adalah bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya oprang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian apakah terdakwa terbukti selaku pelaku tindak pidana yang didakwakan, adalah tergantung dari pakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur delik yang bersangkutan;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan adalah melakukan perbuatan menggunakan sesuatu akan tetapi tidak sesuai dengan yang sebagaimana mestinya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira pukul 01.30 wita bertempat di Jl.Batu Sahasa 4 Rt.5 No.29 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAMSUL TAJRI Bin Alm BASRI;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HAMSIR dan saksi MARTHEN LALO anggota Polisi Polres Bontang, bahwa penangkapan terdakwa dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap saksi SURIANSYAH alias SURI Bin Alm BASRI yang ditemukan 3 (tiga) poket sabu-sabu yang menurut keterangan dari saksi SURIANSYAH sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang merupakan kakak Kandung saksi SURIANSYAH;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SURIANSYAH alias SURI Bin Alm BASRI terdakwa menyerahkan 1 (satu) Poket Sabu-sabu kepada saksi SURIANSYAH di rumah orang tua terdakwa dan saksi SURIANSYAH pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 09.00 wita di Jl. Samratulangi Gang Paus I Rt.19 No.31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, dimana ketika terdakwa sedang berada didalam kamar saksi Suriansyah meminta kepada terdakwa shabu-shabu milik terdakwa yang sudah tidak terdakwa pakai lagi, untuk saksi Suriansyah pakai sendiri dan tidak berapa lama kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan diterima oleh saksi Suriansyah dengan menggunakan tangan kanan di dalam kamar saksi Suriansyah;

Bahwa saksi SURIANSYAH alias SURI Bin Alm BASRI meminta kepada terdakwa Narkoba sabu-sabu karena sebelumnya saksi SURIANSYAH pernah melihat terdakwa memakai Narkoba Sabu-sabu, dan selain 1 (satu) poket Sabu-sabu terdakwa juga memberikan 1 (satu) unit handphone Nokia C5 karena Handphone saksi SURIANSYAH rusak;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa SYAMSUL TAJRI Bin Alm BASRI, 1 (satu) poket sabu-sabu yang terdakwa serahkan kepada saksi SURIANSYAH bukan untuk dijual kembali atau dibagi-bagi namun untuk dipergunakan sendiri oleh saksi SURIANSYAH, karena terdakwa ingin berhenti mengkonsumsi Narkoba sabu-sabu setelah sejak terdakwa habis menikah; hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi SURIANSYAH bahwa terdakwa memberikan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada saksi SURIANSYAH karena saksi SURIANSYAH yang meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri untuk saksi pakai sendiri dan terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk membagi-bagi dan menjual sabu-sabu kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa SYAMSUL TAJRI Bin Alm BASRI, terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Sabu-sabu sudah \pm 4 (empat) bulan dan terdakwa biasa mengkonsumsi sabu-sabu ditempat kerja terdakwa di daerah tambang dan terakhir terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada Hari Selasa tanggal 17 September 2013 di rumah orang tua terdakwa di Jl. Sam Ratulangi Gang Paus I Rt.19 No.31 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dimana sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr.Wawan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,00 pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jl.KS.Tubun sekitar POM Bensin berdekatan dengan lapangan besai berinta (lang-lang) Kec.Bontang Utara Kota Bontang;

Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara awalnya terdakwa merakit alat hisap sabu (bong) alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik bekas air mineral yang diisi air secukupnya dan salah satu sedotan dibagian ujungnya dipasang pipet kaca dan ujung lainnya yang berada di dalam botol dimasukkan atau ditenggelamkan ke dalam air yang berada di dalam botol plastik tersebut sedangkan 1 (satu) buah sedotan lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai untuk menghisap dan setelah alat hisap tersebut siap kemudian terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca sebanyak 1 (satu) kali sendok setelah itu terdakwa mulai membakar bagian pipet kaca yang sudah terisi butiran Narkotika jenis sabu-sabu sampai habis lalu menghisapnya secara bersamaan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hisapan dan setelah itu sisanya terdakwa simpan di dalam lemari kamar;

Bahwa uraian diatas bersesuaian dengan Hasil Pemeriksaan Lab Sample Urine No.RM 080114 tanggal 24 September 2013 an.Syamsul Tajri Bin Basri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Eva Hartati,SP,PK yang merupakan Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Kota Bontang, dengan hasil pemeriksaan Urine milik terdakwa mengandung "Amphetamine dan Metamfetamina" yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Surat Keterangan Nomor : 445.1.808/05.X/TU/RSUD-B/2013. tanggal 16 Oktober 2013 an. Syamsul Tajri Bin Basri (alm) dengan hasil pemeriksaan tes narkoba urine dengan metode Imunokromatografi positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

Bahwa terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan dan atau rehabilitasi medis atas ketergantungan Narkotika sehingga terdakwa sama sekali tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang kedua menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur delik dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur delik dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan telah diperoleh/dipenuhinya ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur Pasal 183, dan dari 2 (dua) alat bukti tersebut Majelis Hakim, memperoleh keyakinan serta ternyata pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan oleh karena itu harus dipidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, yang mana penangkapan dan penahanan tersebut adalah sah, maka cukup menjadi alasan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman hukuman atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan alasan-alasan keperluan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHP adalah terpenuhi dalam perkara ini, maka terdakwa ditahan di Rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak berusaha menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini maka para terdakwa perlu tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan di sebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan baru menikah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL TAJRI BIN BASRI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa SYAMSUL TAJRI BIN BASRI (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket diduga berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bergaris garis;
 - 1 (satu) buah jaket Jumper warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type C2 warna Silver Biru

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa SURIANSYAH alias SURI Bin BASRI (ALM);
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, SH sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis SUGIANNUR. SH dan NUR RISMAYANTI, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh MANSYUR. SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang dengan dihadiri oleh NASRULLAH SYAM, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUGIANNUR. SH

NI PUTU SRI

INDAYANI. SH.

NUR RISMAYANTI, SH

PANITERA PENGGANTI,

MANSYUR. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)